

[PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 9 TAHUN 2007]

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

1/1/2007

Pemerintah Kabupaten Bima

Bagian Hukum Setda Bima



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 9 TAHUN 2007**

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi wajib segera disesuaikan;
- b. bahwa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 1988 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, perlu disesuaikan dengan kondisi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

Dan

BUPATI BIMA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;

- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bima;
- f. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan Pasar grosir dan petokoan Milik pemerintah Kabupaten Bima;
- g. Pasar Grosir dan pertokoan adalah pasar dan pertokoan yang meliputi pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan (TPI), Ternak, hasil bumi, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- h. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- i. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa pelayanan disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan menganut prinsip komersial;
- k. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan atau menggunakan Pasar grosir dan petokoan Milik pemerintah Kabupaten Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bima dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan jasa berupa Pasar grosir dan petokoan Milik pemerintah Kabupaten Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bima ;
- m. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Pokok retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima;
- q. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;
- s. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- t. Kepala Dinas pendapatan adalah Kepala Dinas pendapatan daerah kabupaten Bima;

- u. Kepala bagian Ekonomi adalah kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat daerah Kabupaten Bima;
- v. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima;

BAB II

NAMA,SUBYEK , OBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas setiap penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan dan diwajibkan untuk membayar retribusi;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan untuk setiap pemanfaatan pasar grosir dan/atau pertokoan milik Pemerintah Daerah;
- (3) Retribusi Pasar grosir dan/atau pertokoan tergolong retribusi jasa usaha.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menempati pasar grosir dan/atau pertokoan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Bima wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai persyaratan administrasi kepada Bupati Bima;
- (4) Untuk memperoleh izin dimaksud dikenakan retribusi;
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar ternak tidak memerlukan izin.
- (6) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bima.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Kelas, luas, jenis dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas Pasar grosir dan/atau pertokoan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR , DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7